



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 10/Pid.Sus/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yopi Candra Als Yopi Bin Mazril;
Tempat lahir : Kampung Bukit;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/04 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Suka Maju Gang Alpukat Rt. 02 Rw 01 Kel. Padang Serai Kec.
A g a m a : Kampung Melayu Kota Bengkulu;
Pekerjaan : Islam;
Pendidikan : Nelayan;
SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Febuari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 3 Febuari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : Julita,S.H., yang beralamat di Jalan Raya Bengkulu Curup Desa Lubuk Sini Kecamatan Taba Penanjung Bengkulu Tengah berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 13 Desember 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 10/Pid.Sus/2022/PN.Bgl., tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 10/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 10/Pid.Sus/2022/PN.Bgl., tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-02/BKL/12/2021 tertanggal 24 Januari 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yopi Candra Als Yopi Bin Mazril bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yopi Candra Als Yopi Bin Mazril dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) **subsidiar 6 (enam) bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat (dengan berat bersih **5,20 Gram** dipergunakan seberat **5,20 gram** untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu sedangkan sisanya seberat 3,7718 gram digunakan untuk pembuktian dipersidangan)
 - 30 (tiga puluh) lembar kertas warna coklat di duga pembungkus Narkotika Gol I jenis Ganja.
 - 5 (lima) lembar kertas warna coklat yang sudah dipotong diduga pembungkus Narkotika Gol I jenis Ganja
 - 1 (satu) buah tas sandang.
Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna biru dengan simcard 0852-6313-8845 dan 0831-8313-0972.
Dinyatakan dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 10/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan Pidanya, begitu juga Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan secara online melalui teleconfren (daring) oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-02/BKL/12//2021 tertanggal 30 Desember 2021 sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa Yopi Candra Als Yopi Bin Mazril pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Suka Maju Gang Alpukat Rt. 02 Rw 01 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira awal bulan oktober 2021 terdakwa menerima telpon dari VIKI (DPO) yang memberitahukan bahwa narkotika jenis ganja sudah ada kemudian viki datang menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket besar ganja dan terdakwa melihat Viki membagi 1 (satu) paket besar ganja tersebut menjadi paket-paket kecil dan Viki menyerahkan 8 (delapan) paket kepada terdakwa dan terdakwa menerima 8 (delapan) paket ganja tersebut kemudian sebagian paket ganja tersebut terdakwa petakan sesuai perintah dari Viki dan sebagian lagi terdakwa jual kepada teman-teman terdakwa dan terdakwa mendapatkan upah dari Viki berupa paket ganja gratis untuk terdakwa gunakan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar jam 20.30 Wib datang anggota kepolisian yang mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu datang kerumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan masyarakat setempat ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat ditemukan di dalam tas sandang di dapur rumah terdakwa, 30 (tiga puluh) lembar kertas warna coklat di duga pembungkus Narkotika Gol I jenis Ganja, 5 (lima) lembar kertas warna coklat yang sudah dipotong diduga pembungkus Narkotika Gol I jenis Ganja ditemukan diatas tumpukan kardus di dalam rumah kontrakan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna biru dengan simcard 0852-6313-8845 dan 0831-8313-0972 ditemukan di dalam kantong depan celana sebelah kanan yang terdakwa pakai. Dan saat di interogasi terdakwa mengakui 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol.I yang diduga jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 10/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: No.575/60714.00/2021 tanggal 08 November 2021 yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah bahwa berat kotor barang bukti ganja yang ditemukan adalah 11,95 Gram (sebelas koma sembilan puluh lima gram) dan berat bersih sebesar 5,20 Gram (lima koma dua puluh gram), dipergunakan seberat 5,20 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu sedangkan sisanya seberat 3,7718 gram digunakan untuk pembuktian dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.11.16. 05.0344 tanggal 11 November 2021, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt, selaku Koordinator Pengujian, bahwa Bentuk : daun dan biji kering, Warna : hijau kecoklatan Bau: Normal, dengan kesimpulan **sampel Positif (+)** ganja, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 81 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli* narkotika golongan I tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa Yopi Candra Als Yopi Bin Mazril pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Suka Maju Gang Alpukat Rt. 02 Rw 01 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu dan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sering terjadi transaksi narkotika golongan I jenis ganja setelah memperoleh informasi tersebut tim ditres Narkoba Polda Bengkulu melakukan pengintaian di rumah kontrakan Jl. Suka Maju Gang Alpukat Rt. 02 Rw 01 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan tim Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan masyarakat setempat ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat ditemukan di dalam tas sandang di dapur rumah terdakwa, 30 (tiga puluh) lembar kertas warna coklat di duga pembungkus Narkotika Gol I jenis Ganja, 5 (lima) lembar kertas warna coklat yang sudah dipotong diduga pembungkus Narkotika Gol I jenis Ganja ditemukan diatas tumpukan kardus di dalam rumah kontrakan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna biru dengan simcard 0852-6313-8845 dan 0831-8313-0972 ditemukan di dalam kantong depan celana sebelah kanan yang terdakwa pakai. saat di interogasi kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 10/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: No.575/60714.00/2021 tanggal 08 November 2021 yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah bahwa berat kotor barang bukti ganja yang ditemukan adalah 11,95 Gram (sebelas koma sembilan puluh lima gram) dan berat bersih sebesar 5,20 Gram (lima koma dua puluh gram), dipergunakan seberat 5,20 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu sedangkan sisanya seberat 3,7718 gram digunakan untuk pembuktian dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.11.16. 05.0344 tanggal 11 November 2021, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt, selaku Koordinator Pengujian, bahwa Bentuk : daun dan biji kering, Warna : hijau kecoklatan Bau: Normal, dengan kesimpulan **sampel Positif (+)** ganja, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan ganja tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan secara lisan dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam perkara ini dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai-berikut :

1. Saksi Rabuwansyah, S.Sos Bin Hardi Emron, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Dir Narkoba Polda Bengkulu.
 - Bahwa saksi mengetahui proses penangkapan terhadap terdakwa karena saksi terlibat langsung dalam penangkapan tersebut.
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar jam 20.30 Wib di rumah kontrakan Jln. Suka Maju Gang Alpukat Rt. 02 Rw 01 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena kasus kepemilikan, penguasaan Narkoba Jenis ganja pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat, 30 (tiga puluh) lembar kertas warna coklat di duga pembungkus Narkotika Golongan 1 jenis Ganja, 5 (lima) lembar kertas warna coklat yang sudah dipotong diduga pembungkus Narkotika Golongan 1 jenis Ganja, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone Android merek Redmi warna biru dengan simcard 0852-6313-8845 dan 0831-8313-0972 dan 1 (satu) buah tas sandang.

- Bahwa barang bukti ganja yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang dari keterangan terdakwa diperoleh dengan cara diberikan oleh Viki yakni upah karena terdakwa ada membantu Viki memetakan ganja tersebut
 - Bahwa 1 paket ganja tersebut adalah sisa pakai yang terdakwa gunakan sendiri
 - Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polda Bengkulu.
 - Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa tidak ada ditemukan Ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau menyimpan narkoba golongan I.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi MULYONO Bin SUGIO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Dir Narkoba Polda Bengkulu.
- Bahwa saksi mengetahui proses penangkapan terhadap terdakwa karena saksi terlibat langsung dalam penangkapan tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar jam 20.30 Wib di rumah kontrakan Jln. Suka Maju Gang Alpukat Rt. 02 Rw 01 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kasus kepemilikan, penguasaan Narkoba Jenis ganja pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat, 30 (tiga puluh) lembar kertas warna coklat di duga pembungkus Narkotika Golongan 1 jenis Ganja, 5 (lima) lembar kertas warna coklat yang sudah dipotong diduga pembungkus Narkotika Gol I jenis Ganja, 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna biru dengan simcard 0852-6313-8845 dan 0831-8313-0972 dan 1 (satu) buah tas sandang.
- Bahwa barang bukti ganja yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang dari keterangan terdakwa diperoleh dengan cara diberikan oleh Viki yakni upah karena terdakwa ada membantu Viki memetakan ganja tersebut.
- Bahwa 1 paket ganja tersebut adalah sisa pakai yang terdakwa gunakan sendiri.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 10/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polda Bengkulu.
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa tidak ada ditemukan Ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau menyimpan narkoba golongan 1.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. Saksi Aries Aprianto Bin M. Amin, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Dir Narkoba Polda Bengkulu.
- Bahwa saksi mengetahui proses penangkapan terhadap terdakwa karena saksi terlibat langsung dalam penangkapan tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar jam 20.30 Wib di rumah kontrakan Jln. Suka Maju Gang Alpukat Rt. 02 Rw 01 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kasus kepemilikan, penguasaan Narkoba Jenis ganja pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) Paket Narkoba Golongan 1 jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat, 30 (tiga puluh) lembar kertas warna coklat di duga pembungkus Narkoba Golongan 1 jenis Ganja, 5 (lima) lembar kertas warna coklat yang sudah dipotong diduga pembungkus Narkoba Golongan 1 jenis Ganja, 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna biru dengan simcard 0852-6313-8845 dan 0831-8313-0972 dan 1 (satu) buah tas sandang.
- Bahwa barang bukti ganja yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang dari keterangan terdakwa diperoleh dengan cara diberikan oleh Viki yakni upah karena terdakwa ada membantu Viki memetakan ganja tersebut.
- Bahwa 1 paket ganja tersebut adalah sisa pakai yang terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polda Bengkulu.
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa tidak ada ditemukan Ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau menyimpan narkoba golongan I.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Yopi Candra Alias Yopi Bin Mazril secara online melalui teleconfren (daring) dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai-berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar jam 20.30 Wib di rumah kontrakan Jln. Suka Maju Gang Alpukat Rt. 02 Rw 01 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat, 30 (tiga puluh) lembar kertas warna coklat di duga pembungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja, 5 (lima) lembar kertas warna coklat yang sudah dipotong diduga pembungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna biru dengan simcard 0852-6313-8845 dan 0831-8313-0972 dan 1 (satu) buah tas sandang.
- Bahwa barang bukti ganja yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang dari keterangan terdakwa diperoleh dengan cara diberikan oleh Viki yakni upah karena terdakwa ada membantu Viki memetakan ganja tersebut.
- Bahwa 1 paket ganja tersebut adalah sisa pakai yang terdakwa gunakan sendiri
- Bahwa didalam terdakwa menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Barang Bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat, 30 (tiga puluh) lembar kertas warna coklat di duga pembungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja, 5 (lima) lembar kertas warna coklat yang sudah dipotong diduga pembungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna biru dengan simcard 0852-6313-8845 dan 0831-8313-0972 dan 1 (satu) buah tas sandang, yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan hasil pengujian barang bukti dan hasil penimbangan barang bukti dalam perkara ini, yaitu sebagai-berikut :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 10/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: No.575/60714.00/2021 tanggal 08 November 2021
- Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : 21.089.11.16.05.0344 tanggal 11 November 2021.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan, jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan dipersidangan sebagai-berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar jam 18.00 Wib tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Suka Maju Gang Alpukat Rt. 02 Rw 01 Keurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sering terjadi transaksi Narkotika golongan 1 jenis ganja;
2. Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Ditres Narkoba Polda Bengkulu melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian Ditres Narkoba Polda Bengkulu mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan masyarakat setempat ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat ditemukan di dalam tas sandang di dapur rumah terdakwa, 30 (tiga puluh) lembar kertas warna coklat di duga pembungkus Narkotika Golongan 1 jenis Ganja, 5 (lima) lembar kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat yang sudah dipotong diduga pembungkus Narkotika Golongan 1 jenis Ganja ditemukan diatas tumpukan kardus di dalam rumah kontrakan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna biru dengan simcard 0852-6313-8845 dan 0831-8313-0972 ditemukan di dalam kantong depan celana sebelah kanan yang terdakwa pakai;

3. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja tersebut Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat / Laporan Pengujian Badan POM RI No. 21.089.11.16.05.0344 tanggal 11 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai - berikut :

- Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

- Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatif didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatif, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 10/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap berdasarkan fakta dan keadaan sebagaimana tersebut diatas, maka surat dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah surat dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pengertian tentang Setiap orang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditujukan kepada orang per- orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Setiap Orang tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah natuurlijke person yaitu manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang manusia sebagai Terdakwa Yopi Candra Alias Yopi Bin Mazril yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 10/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan terdakwa Yopi Candra Alias Yopi Bin Mazril adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman Jenis ganja :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (langemeyer);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan tanpa hak atau melawan hukum berarti ada ketentuan yang dilanggar;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur ke-satu ini dalam pembuktiannya bersipat alternatif dengan ketentuan apabila salah satu dari elemen yang terdapat didalam unsur ke-satu ini terbukti apakah itu, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja, maka dianggap unsur ke-satu ini telah terbukti untuk keseluruhannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 10/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar jam 18.00 Wib tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Suka Maju Gang Alpukat Rt. 02 Rw 01 Keurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sering terjadi transaksi narkoba golongan 1 jenis ganja setelah memperoleh informasi tersebut tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu melakukan penyelidikan di daerah tersebut Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Ditres Narkoba Polda Bengkulu melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian Ditres Narkoba Polda Bengkulu mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan masyarakat setempat ditemukan 1 (satu) Paket Narkoba Golongan 1 jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat ditemukan di dalam tas sandang di dapur rumah terdakwa, 30 (tiga puluh) lembar kertas warna coklat di duga pembungkus Narkoba Golongan 1 jenis Ganja, 5 (lima) lembar kertas warna coklat yang sudah dipotong diduga pembungkus Narkoba Golongan 1 jenis Ganja ditemukan diatas tumpukan kardus di dalam rumah kontrakan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna biru dengan simcard 0852-6313-8845 dan 0831-8313-0972 ditemukan di dalam kantong depan celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja tersebut Positif (+) ganja (termasuk Narkoba Golongan 1 Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) sesuai dengan Sertifikat / Laporan Pengujian Badan POM RI No. 21.089.11.16. 05.0344 tanggal 11 Novemmmber 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-dua tentang Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk tanaman Jenis ganja telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, yang meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukum dengan alasan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada Terdakwa sesuai dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan diatas, dan selain itu penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 10/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman Jenis ganja, sebagaimana didakwa dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Primer Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat (dengan berat bersih **5,20 Gram** dipergunakan seberat **5,20 gram** untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu sedangkan sisanya seberat 3,7718 gram digunakan untuk pembuktian dipersidangan)
- 30 (tiga puluh) lembar kertas warna coklat di duga pembungkus Narkotika Golongan 1 jenis Ganja.
- 5 (lima) lembar kertas warna coklat yang sudah dipotong diduga pembungkus Narkotika Golongan 1 jenis Ganja

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 10/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang.

Haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, karena barang bukti tersebut merupakan barang dan alat untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna biru dengan simcard 0852-6313-8845 dan 0831-8313-0972.

Haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis walaupun barang bukti tersebut terbukti merupakan alat untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan, pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yopi Candra Alias Yopi Bin Mazril tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana NARKOTIKA sebagaimana didakwa didalam Surat Dakwaan Ke-dua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Yopi Candra alias Yopi bin Mazril **selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan Pidana Denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat (dengan berat bersih **5,20 Gram** dipergunakan seberat **5,20 gram** untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu sedangkan sisanya seberat 3,7718 gram digunakan untuk pembuktian dipersidangan)
 - 30 (tiga puluh) lembar kertas warna coklat di duga pembungkus Narkotika Golongan 1 jenis Ganja.
 - 5 (lima) lembar kertas warna coklat yang sudah dipotong diduga pembungkus Narkotika Golongan 1 jenis Ganja
 - 1 (satu) buah tas sandang.Haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna biru dengan simcard 0852-6313-8845 dan 0831-8313-0972.Haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin tanggal 7 Febuari 2022 oleh Fitrizal Yanto,S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti,S.H., dan Ivonne Tiurma Rismauli,S.H.M.H., sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Bobi Iskandardinata,S.H.M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Depa Sulistini,S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dwi Purwant,S.H.

Fitrizal Yanto,S.H.

2. Ivonne Tiurma Rismauli,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Iskandardinata,S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)